

Diskriminasi Terhadap Kelompok Waria di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Andika Dwi Amrianto^{1*}, Inggrit Prisca Maharany Kereh², Risma Fauzia³
Rizka Masturah⁴, Nikmatul Fajrin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Gadjah Mada

*email: andikada@ugm.ac.id

Diterima: 20 Desember 2022

Direvisi: 18 Januari 2023

Disetujui: 24 Februari 2023

Abstrak

Pondok Pesantren Waria Al-Fatah didirikan dengan tujuan sebagai wadah untuk para santri waria dapat memperbaiki diri dan memberikan pemahaman tentang agama. Meskipun pembangunan pesantren ini bertujuan baik, pada dasarnya kelompok waria adalah kelompok yang rentan diskriminasi. Sehingga beberapa oknum masyarakat menganggap pondok pesantren waria ini sebagai bentuk penyelewengan terhadap kegiatan beribadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui viktimisasi terhadap waria korban diskriminasi serta bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap waria di pondok pesantren tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan teori viktimologi dan transgender serta konsep diskriminasi dan labeling sebagai kerangka konseptual. Hasil penelitian menunjukkan beberapa jenis viktimisasi yang terjadi kepada waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah seperti persekusi pembubaran pondok pesantren, diskriminasi persoalan ibadah, kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan diskriminasi pekerjaan. Viktimisasi sekunder juga terjadi kepada waria dikarenakan adanya *homophobia* dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap kaum minoritas dalam hal ini waria telah diupayakan oleh berbagai macam organisasi masyarakat pro-waria seperti IWAYA dan KEBAYA.

Kata Kunci: Diskriminasi; Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta; Viktimisasi; Waria.

Abstract

Pondok Pesantren Waria Al-Fatah was established with the aim of providing a place for transgender students to improve themselves and gain an understanding of religion. Despite the good intentions of this boarding school, transgender people are a group that is prone to discrimination. So that some elements of the community consider this waria boarding school a form of misuse of worship activities. This study aims to determine the victimization of transgender victims of discrimination and how to provide legal protection for transgender people in boarding schools. The research method used is the normative-empirical research method. This research uses the theories of victimology and transgender, as well as the concepts of discrimination and labeling, as a conceptual framework. The results showed several types of victimization that occurred to waria in the Waria Al-Fatah Islamic Boarding School, such as persecution for the dissolution of the Islamic boarding school, discrimination in worship issues, sexual violence, verbal violence, and employment discrimination. Secondary victimization also occurs to waria due to homophobia from the community and law enforcement officials. Legal protection efforts for minorities, in this case transgender, have been pursued by various pro-transgender community organizations such as IWAYA and KEBAYA.

Keywords: *Discrimination; Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta; Victimization; Transgender.*

A. PENDAHULUAN

Waria merupakan wanita tapi pria. Waria merupakan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan individu yang mengidentifikasi jenis kelamin mereka yang berbeda dengan jenis kelamin yang diberikan kepada mereka saat lahir.¹ Dengan penggunaan kata 'waria' adalah untuk mengganti kata *wadam*, yang menuai kontroversi karena itu merupakan akronim dari hawa-adam, selain itu istilah banci yang berasal dari bahasa Jawa akronim dari *bandule cilik*.² Istilah dari waria banyak dijelaskan mengenai pengalaman mereka yang mengidentifikasi dengan konstruksi biner gender yang berlawanan dengan yang ditugaskan kepada mereka saat lahir, banyak remaja transgender dan orang dewasa muda dapat mengidentifikasi gender mereka yang ada di sepanjang spektrum.³ Kelompok waria adalah salah satu kelompok yang terkena dampak masalah intoleransi. Waria (wanita-pria) yang secara umum diartikan sebagai laki-laki yang lebih suka berperan menjadi wanita. Sedangkan secara sosiologis waria diartikan sebagai transgender, yaitu mereka yang menentang konstruksi gender yang berlaku di masyarakat yakni laki-laki atau perempuan. Tetapi transgender di sini mempunyai pengertian wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki.⁴

Secara harfiah sejatinya hanya ada dua jenis kelamin yang dapat diterima oleh masyarakat yaitu perempuan dan laki-laki. Sebagaimana laki-laki berperilaku seperti laki-laki terlihat mandiri, berpenampilan rapi, bersifat pemimpin dan rasional sedangkan perempuan berperilaku seperti perempuan yang seperti mempercantik diri, bersolek, memasak, berpakaian feminim dan sebagainya. Perilaku yang tidak sama dengan kedua jenis kelamin tersebut akan mendapat penyebutan yang berbeda seperti halnya waria.

Menurut Hauken dalam Koeswinarno,⁵ menjelaskan bahwa berbeda pada seksualitas yang berlawanan dalam konteks psikologi termasuk pada penderita yang disebut *transsexualism* yaitu keadaan di mana seseorang yang memiliki kelamin yang jelas dan sempurna namun secara jasmaninya, namun psikisnya terlihat menunjukkan bahwa dirinya sebagai lawan jenis. Seorang yang transeksual biasanya akan berpenampilan sesuai pada apa yang dirasakan dirinya yang sekarang, karena jenis kelamin secara fisik yang dibawanya sejak lahir tidak dirasa cocok dengan dirinya. Secara umum waria menganggap dirinya bukan seorang laki-laki namun sebagai seorang perempuan. Manusia dalam kehidupannya memiliki kemampuan untuk mengenali keberadaan dirinya dan juga keberadaan dari orang lain, oleh karena itu hal ini dirasa penting bagi setiap manusia untuk dapat mengenali dirinya.

Dari permasalahan gender tersebut tidak dapat disangkal bahwa waria adalah kelompok yang sangat rentan akan perlakuan diskriminatif. Perlakuan diskriminatif tersebut yaitu terjadinya perbedaan perlakuan yang dialami oleh

¹ Johanna Olson, Catherine Forbes, dan Marvin Belzer, "Management of the Transgender Adolescent," *Archives of pediatrics & adolescent medicine* 165, no. 2 (2011): 171–176, <https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2010.275>.

² Dian Maya Safitri, "Menengok Indahnya Islamicate Indonesia dari Pesantren Khusus Waria Al-Fattah Senin-Kamis Yogyakarta," dalam *Kumpulan Makalah Yang Dipresentasikan Pada The 11th Annual Conference on Islamic Studies*, 2011, 183–193.

³ *Ibid.*

⁴ Hesti Puspitosari dan Sugeng Pujileksono, *Waria dan Tekanan Sosial* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm. 9.

⁵ Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), hlm. 12.

mereka yang memiliki perbedaan dalam gender. Dalam hal ini penting dalam diskriminasi yang mereka alami yaitu kurang adanya penyertaan HAM selain adanya kekerasan seksual adanya perbedaan perlakuan di masyarakat.

Di dalam penelitian ini kami mengangkat salah satu tema waria yang ada di sekitar kami dengan adanya pesantren waria di Pesantren Al-Fatah Yogyakarta. Pesantren Waria Al-Fatah merupakan salah satu pondok pesantren yang khusus mengurus atau menampung waria. Lokasi dari Pesantren Waria Al-Fatah ini berada di Bantul, Yogyakarta yang bertepatan di tengah-tengah pemukiman warga. Kata “pesantren” berasal dari kata santri, dengan awalan *pe-* dan akhiran *-an*, yang berarti tempat tinggal santri.⁶ Pesantren disebut sebagai lembaga non-formal, karena berada dalam jalur sistem pendidikan kemasyarakatan. Dengan demikian pesantren bukan saja tempat belajar, melainkan merupakan proses hidup itu sendiri.⁷ Sejarah dari didirikannya Pesantren Waria Al-Fatah ini berawal pada tahun 2006 saat Yogyakarta mengalami gempa yang dahsyat, sehingga banyak menelan korban hingga meninggal. Pada saat gempa tersebut banyak teman-teman waria yang juga menjadi korban gempa Yogyakarta. Dari situ teman-teman waria yang selamat berkumpul dan melakukan doa bersama untuk mendoakan para waria-waria yang menjadi korban gempa. Karena menjadi korban tersebut Bapak Hamsuli yang berprofesi sebagai pemuka agama atau yang sering mengajarkan agama yang membantu teman-teman waria untuk mendoakan teman mereka.

Dari yang awalnya mengadakan doa bersama Bapak Hamsuli membuat suatu gagasan baru untuk mengadakan pengajian setiap satu bulan sekali dan tidak hanya mendengarkan sebuah tausiah, namun juga belajar lebih dalam lagi terkait praktik beribadah. Seiring berjalannya waktu Bapak Hamsuli yang memberi pelajaran agama tersebut memiliki misi untuk menyembuhkan atau mengembalikan waria yang secara kodratnya sebagai seorang laki-laki, namun berpenampilan dan berjiwa perempuan untuk kembali laki menjadi laki-laki sejati yang utuh. Dengan misi yang dilakukannya ternyata tidak membuat waria tersebut kembali namun masih tetap meneruskannya.

Kemudian dari seringnya berkumpul dan beribadah bersama salah satu waria yaitu Ibu Maryani mendirikan Pesantren Waria Al-Fatah pada tahun 2008. Dari didirikannya pesantren tersebut mendasari bahwa para waria ini merindukan untuk salat berjamaah. Selain salat berjamaah tidak sedikit dari mereka yang tidak diterima dengan keadaannya yang sebagai waria di dalam keluarganya kemudian masuk menjadi santri di pesantren itu. Waria yang sebelumnya memiliki mata pencaharian sebagai pengamen hingga pekerja seks kemudian setelah masuk ke dalam Pesantren Waria Al-Fatah diberikan pelatihan untuk berwiraswasta. Salah satu yang diajarkan di Pesantren Al-Fatah yaitu memasak dengan membuka sebuah katering atau jasa boga yang menjadikan mereka berwiraswasta dalam mata pencahariannya. Selain itu mereka juga diajarkan membuat kemudian memanfaatkan barang-barang bekas yang dapat dijadikan sebuah benda yang bermanfaat.

Dari segi usia mereka menjadi santri di Pesantren Waria Al-Fatah yang setiap harinya dibina rata-rata berusia 45 tahun ke atas, kemudian pendidikan terakhir

⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 18.


⁷ Muntaha Azhari dan Sonhaji Saleh, ed., *Dinamika Pesantren: Kumpulan Makalah Seminar International “The Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia”* (Jakarta: P3M-FNS, 1988).

mereka beragam ada yang hanya lulusan SD, ada juga yang lulus perguruan tinggi. Namun untuk yang pendidikan SMA masih menjadi mayoritas dari santri yang ada di pesantren tersebut.

Di Pesantren Waria Al-Fatah, para santri waria menerima pelajaran membaca Al-Quran, praktik membaca Al-Quran, praktik ibadah, asmaul husna dan akhlak. Dari pembelajaran yang mereka dapat mereka mengalami beberapa keterbatasan sarana-prasarana, transportasi dan pendidik, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, pembelajaran di pondok pesantren ini baru pada tahap rutinitas.

Nama-nama mereka untuk panggilan sehari-hari berbeda dengan nama asli mereka beberapa mereka mengganti nama asli mereka menjadi nama perempuan. Meskipun nama mereka berganti menjadi nama perempuan namun nama untuk di Kartu Tanda Penduduk atau KTP mereka tetap sama. Nama-nama yang berubah menjadi nama wanita yang kami lihat di pesantren ada beberapa mereka yang masih menggunakan identitas fisik sebagai laki-laki namun kebanyakan menggunakan identitas fisik perempuan.

Grafik 1. Data Pekerjaan Waria



Sumber: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Pekerjaan yang dikerjakan atau yang menjadi mata pencaharian waria di Pesantren Waria Al-Fatah menunjukkan tertinggi yang bekerja sebagai pengamen yang berjumlah 15 orang. Kemudian pekerjaan yang tertinggi kedua yaitu wiraswasta dengan jumlah 13 orang. Ada dua pekerjaan selain pengamen dan wiraswasta yaitu pekerja seks sejumlah 8 orang dan swadaya masyarakat 4 orang.⁸ Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu: *Pertama*, bagaimana viktimisasi terhadap waria korban diskriminasi di Pesantren Al-Fatah Yogyakarta? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap waria korban diskriminasi di Pesantren Al-Fatah Yogyakarta?

⁸ Abdul Rahman Ahdori dan Kendi Setiawan, "Pembinaan Santri Waria di Pesantren Al-Fatah Yogyakarta," ditpdpontren.kemenag.go.id, 2021, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/artikel/pembinaan-santri-waria-di-pesantren-al-fatah-yogyakarta> diakses 31 Oktober 2022.

B. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian dalam tulisan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Jagalan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 2022. Penelitian di lokasi ini bertujuan untuk mencari tahu diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok waria di pondok pesantren Al-Fatah Yogyakarta.

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian tersebut, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Adapun bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan narasumber (Mbak Nur) selaku salah satu pengurus pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang terkait dengan tulisan ini.

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Viktimologi (*Victimology*) dan Transgender

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bernama Abdussalam menjelaskan bahwa *victim* adalah, “Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.” Dijelaskan yang dimaksud, “Orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁹

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban adalah, “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah.¹⁰

Von Hentig mengembangkan tipologi korban berdasarkan sejauh mana korban

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 9.

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 1.

berkontribusi terhadap suatu tindak kriminal, dengan melihat dinamika psikologi, sosial, dan biologis dari situasi tersebut. Ia mengategorikan korban dalam 13 kategori tergantung pada kecenderungan atau risiko mereka untuk menjadi korban, yaitu:

*“The young; the female; the old; the mentally defective and other mentally deranged; immigrants; minorities; dull normals; the depressed; the acquisitive; the wanton; the lonesome and broken heart; tormentors; the blocked, exempted, and fighting.”*¹¹

Andrew Karmen dalam tulisannya *Crime Victims: An Introduction to Victimology* mengidentifikasi tiga kecenderungan dalam perdebatan viktimologi, yaitu: *The Conservative Victimology, The Liberal Victimology, and The Radical-Critical Victimology*.¹²

Rob Mawby dan Sandra Walkate, kemudian membagi viktimologi dengan tiga pendekatan: a) Viktimologi positivisme (*Positivistic victimology*); b) Viktimologi radikal (*Radical victimology*); c) Viktimologi kritis (*Critical victimology*). Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan pendekatan viktimologi kritis dari Mawby dan Walkate guna menganalisis masalah yang akan dibahas.

Mengutip dari Wolhuter, dkk. Viktimologi kritis karya Mawby dan Walkate ini dikembangkan sebagai tanggapan atas kekurangan viktimologi positivisme dan viktimologi radikal. Mawby dan Walkate mengkritik viktimologi positivisme karena mencari keteraturan atau pola yang memicu viktimisasi. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini menyembunyikan nilai-nilai teoretis dibalik topeng objektivitas. Lebih jauh lagi, *victim-blaming* yang tersirat dalam konsep partisipasi korban telah meminggirkan keprihatinan feminis dengan kejahatan gender, seperti: kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap anak.¹³

Mawby dan Walkate juga menyoroti kelemahan viktimologi radikal, baik dalam bentuk *Marxist* maupun realis kiri. Mereka berpendapat bahwa, terlepas dari fakta bahwa viktimologi radikal dalam penekanannya pada peran negara dalam menghasilkan definisi kriminalitas dan korban, dan pada keberadaan konflik sosial dari pada konsensus. Dalam upaya mengatasi kelemahan viktimologi positivisme dan radikal, mereka kemudian mengembangkan viktimologi kritis yang berkaitan dengan mendokumentasikan realitas hidup korban serta cara struktur sosial membentuk realitas hidup ini.¹⁴

Kemudian viktimologi kritis akan meneliti topik-topik mengenai: mempertanyakan apa yang disebut dengan “realitas” yang sesungguhnya; menekankan pentingnya membangun pemahaman viktimologi yang berbasis pada pengalaman empiris korban; mempertanyakan relasi kuasa atau situasi yang tidak berdaya (*powerless*) yang menjadikan potensi menjadi korban; dan mencoba memahami mekanisme yang menyokong atau yang melahirkan pandangan yang menekankan *mere apperance* dalam viktimologi.

Transgender adalah istilah umum untuk orang-orang yang identitas gender,

¹¹ Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime* (New York: Yale University Press, 1979), hlm. 404-408.

¹² Rob Mawby dan Sandra Walkate, *Critical Victimology: International Perspectives* (London: SAGE Publications, 1994), hlm. 8.

¹³ Lorraine Wolhuter, Neil Olley, dan David Denham, *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*, London (Routledge Cavendish, 2008), hlm. 26-27.

¹⁴ *Ibid.*

ekspresi gender, atau perilakunya tidak sesuai dengan yang biasanya diasosiasikan dengan jenis kelamin yang ditetapkan untuk mereka sejak lahir. Identitas tersebut mengacu pada perasaan internal seseorang sebagai laki-laki, perempuan, atau sesuatu yang lain; ekspresi gender mengacu cara seseorang mengkomunikasikan identitas gender kepada orang lain melalui perilaku, pakaian, gaya rambut, suara, atau karakteristik tubuh.¹⁵ Transgender merupakan istilah umum menyangkut keragaman ekspresi gender seseorang, misalnya Waria, *bi-genders*, *crossdressers*, *transgenderists*, and *transsexuals*. Waria adalah orang yang suka berpakaian seperti lawan jenis.¹⁶

Masalah gender dan kesetaraannya selalu menjadi pembicaraan tanpa ujung di negara kita. Budaya patriarki menjadi hukum yang mengakar kuat dan tak bisa lagi diubah. Meskipun LSM dan gerakan pembelaan kesetaraan gender telah banyak bermunculan, namun praktik ketidakadilan tetap saja menjamur di tiap lapisan masyarakat. Masalah gender sendiri biasa diartikan sebagai sesuatu yang menyimpang oleh masyarakat, seperti halnya transgender. Tatanan sosial dalam masyarakat di Indonesia yang sebagian besar masih menganggap bahwa waria adalah sebuah “penyakit”, deviasi, dan ketidakwajaran sosial, sehingga mereka belum diterima secara seutuhnya dalam masyarakat. Permasalahan sosial yang dihadapi kaum waria di Indonesia masih sangat rumit dan kompleks karena berbagai faktor yang kurang mendukung dalam menjalani kehidupannya secara baik.¹⁷

Diketahui jumlah populasi waria di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkes tahun 2020 secara nasional, estimasi jumlah waria tahun 2020 sebanyak 34.695 orang yang mana terkonsentrasi di kabupaten/kota di pulau Jawa dan kota-kota besar di Sumatera.¹⁸ Adapun pandangan masyarakat mengenai waria cukup beragam dengan tingkat penolakan dan penerimaan tergantung dari latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan sebaya, gender, dan interaksi dengan individu waria.

Melihat tuntutan dan perjuangan yang dilakukan kelompok waria di Indonesia, mengindikasikan bahwa masyarakat terutama kalangan keagamaan tidak bisa menerima keberadaannya. Sebagian besar kalangan keagamaan menghujat perilaku dan orientasi seksual kelompok waria ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan sudah mengeluarkan fatwa yang menolak praktik hubungan badan dan perkawinan sesama jenis.¹⁹ Kelompok waria juga kerap dihadapkan dengan kelompok *homophobia*, yang merupakan kelompok yang merujuk pada perilaku kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok waria. Keberadaan kelompok mereka bahkan lebih banyak dari pada waria itu sendiri.

¹⁵ Gary J Gates, “LGBT Identity: A Demographer’s Perspective,” *Loy. LAL Rev.* 45 (2011): 693.

¹⁶ Priyal Singh, “LGBT Rights: Yet a Struggle,” *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 2 (2021): 969.

¹⁷ Frenky Kristian Saragi, “Peran Pemerintah Dalam Penguatan Inklusivitas Sosial di Indonesia,” dalam *Bunga Rampai Isu-Isu Sosial, Demografi, Politik dan Hukum Dalam Pengembangan Administrasi Publik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2018), hlm. 32.

¹⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Laporan Teknis Estimasi Jumlah Populasi Berisiko Terinfeksi HIV di Indonesia Tahun 2020” (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), hlm. 33.

¹⁹ Laporan Kajian: Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015), hlm. 2.

Wolhuter, dkk²⁰ dalam tulisannya menemukan tingginya tingkat kekerasan fisik, pelecehan, dan ancaman verbal (hinaan dan bahasa kasar) yang sering dialami kelompok waria oleh *homophobia* dan cenderung mengalami viktimisasi berulang. Waria mengalami viktimisasi dengan cara yang unik, karena persinggungan diskriminasi atas dasar ras, gender, orientasi seksual, dan identitas gender.

2. Konsep Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan sebagainya.²¹ Tindakan tersebut berupa perlakuan tidak adil yang dilakukan hanya karena seseorang berasal dari kelompok sosial tertentu. Menurut Theodorson & Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.²²

Prinsip kesetaraan (*equality*) merupakan salah satu prinsip penting dalam pembahasan mengenai HAM. Prinsip tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan kebebasan dan keadilan. Jika kebebasan dan keadilan telah hilang terhadap seseorang maka telah terjadi suatu perbedaan perlakuan atau diskriminasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa transgender atau waria merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif. Mereka yang memiliki identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda cenderung tidak mendapat banyak pilihan dalam menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat. Perilaku waria tidak dapat dijelaskan secara sederhana. Konflik identitas jenis kelamin yang dialami waria hanya dapat dipahami melalui kajian terhadap setiap tahap perkembangan dalam hidupnya. Setiap individu akan selalu berkembang. Dari perkembangan tersebut, individu akan mengalami perubahan-perubahan baik fisik maupun psikologis. Apabila individu tidak mampu berperan sesuai dengan tuntutan jenis kelamin, maka individu tersebut dapat dikatakan menyimpang dari apa yang seharusnya.²³

3. Konsep Labeling

Labeling menurut Edwin M. Lemert, yaitu seseorang melakukan penyimpangan dari proses labeling (pemberian julukan/cap) yang diberikan masyarakat kepadanya. Penyimpangan itu awalnya berupa penyimpangan primer, akibatnya penyimpangan dicap sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan.²⁴

²⁰ Lorraine Wolhuter, Neil Olley, dan David Denham, *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*, *Op.cit.*, hlm. 102-103.

²¹ Dwi Latifatul Fajri, "Pengertian Diskriminasi Berserta Contohnya di Lingkungan Sosial," *katadata.co.id*, 2021, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61cc090b8efe4/pengertian-diskriminasi-berserta-contohnya-di-lingkungan-sosial> diakses 24 November 2022.

²² Renata Arianingtyas Fulthoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama (Memahami Diskriminasi)* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009), hlm. 3.

²³ Frenky Kristian Saragi, "Peran Pemerintah Dalam Penguatan Inklusivitas Sosial di Indonesia" *Loc.cit.*

²⁴ Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 107.

Konsep labeling merupakan identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat.

Fokus perhatian labeling bukan pada individu dan perilakunya, tetapi pada keterlibatan individu di dalam pendefinisian yang diberikan orang lain terhadap tindakan sosialnya sebagai penyimpangan. Konsep labeling menekankan pada dua hal penting, yaitu konsep penyimpangan dan konsekuensi dari pelaksanaan kontrol sosial. Kedua hal tersebut dapat memperjelas tentang asal mula terjadinya penyimpangan dan macam-macam penyimpangan.²⁵ Kelompok waria menolak disebut banci oleh kalangan di luar waria, sebab bagi mereka labeling banci adalah konsep diri yang negatif, mereka akan merasa tersinggung jika disebut banci oleh komunitas di luar mereka.²⁶

Waria secara terus menerus akan dipandang sebagai sampah masyarakat dan manusia aneh yang menentang kodrat Tuhannya. Belum lagi konstruksi sosial dari media massa yang ikut mendiskriminasi keberadaan waria. Perilaku artis laki-laki yang memerankan sosok kebanci-bancian yang terkesan seronok menambah kesan negatif keberadaan Waria. Begitupun orientasi seksual waria yang diidentikkan dengan kaum homoseksual dalam kehidupan sosial seringkali diidentikkan dengan dunia kekerasan yang mereka lakukan terhadap sesama jenis, padahal waria dan kaum homoseksual atau gay berbeda. Waria secara kejiwaan memiliki sifat keperempuan-perempuanan, namun kaum homoseksual tidak. Hal ini menambah catatan buruk dalam kehidupan sosial, sehingga waria pada akhirnya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat.²⁷

4. Viktimisasi Terhadap Waria Korban Diskriminasi di Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta

Diskriminasi menurut Theodorson adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perseorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku yang mereka lakukan bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.²⁸

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Waria yang keberadaannya sudah cukup lama di Indonesia. Berdasarkan data

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dudi Rustandi, “Komunikasi Religius Waria,” *Jurnal Penelitian Komunikasi* 15, no. 1 (2012): 35–50, <https://doi.org/10.20422/jpk.v15i1.702>.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Theodorson dalam Renata Arianingtyas Fulthoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama (Memahami Diskriminasi)*, *Loc.cit.*

dari kementerian Kesehatan pada tahun 2014 jumlah waria di Indonesia diperkirakan mencapai 597 ribu orang. Mbak Nur selaku santri dalam Pondok Pesantren Waria Al-Fattah mendefinisikan waria sebagai seorang wanita yang terjebak dalam tubuh/fisik pria. Kerap kali waria sering berpenampilan seperti layaknya seorang wanita dan menganggap dirinya sebagai seorang wanita. Sehingga asumsi perbedaan sering timbul kepada orang-orang yang melihat hadirnya waria di lingkungan mereka.

Berdirinya pesantren khusus waria di Yogyakarta menjadi terobosan baru bagi para waria untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Waria yang sering mendapatkan cap sebagai pelanggar norma sosial dan norma agama di dalam masyarakat pada akhirnya dapat mendapatkan kebutuhan spiritual dengan lebih baik.²⁹

Diskriminasi yang dirasakan oleh para waria bisa berasal dari krisis identitas yang bukan hanya berpengaruh kepada pola psikologis mereka, tetapi dalam perilaku sosialnya, sehingga berakibat mereka sulit untuk mengintegrasikan dirinya dalam struktur masyarakat.³⁰ Viktimisasi yang terjadi kepada hampir sebagian besar waria yang ada di Indonesia terutama di Pondok Pesantren Waria Al Fattah meliputi berbagai hal, seperti:

a) Persekusi pembubaran Pondok Pesantren Waria Al-Fatah

Pada tahun 2016, Front Jihad Islam (FJI) mendatangi pondok pesantren untuk membubarkan Pesantren Waria Al-Fatah. Waria cenderung dikaitkan dengan dunia pelacuran, sehingga adanya pesantren ini dianggap sebagai tempat mangkal atau lokalisasi.³¹ Alasan lain dari FJI ingin membubarkan pondok pesantren ini adalah karena mendapatkan laporan bahwa mereka ingin membuat sebuah fiqih waria. Padahal tujuan dari didirikannya pondok pesantren ini adalah untuk memperdalam agama, lebih dekat dengan tuhan, dan bertobat.

b) Melakukan ibadah di tempat ibadah

Waria sering dianggap sebagai pelanggar nilai agama dan nilai sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Waria yang selalu mendapatkan stigma negatif dikarenakan waria dinilai memiliki penampilan, perilaku seksual, sosial yang berbeda. Terlebih adanya stigma bahwa seorang waria ibadahnya tidak akan diterima semakin membuat waria yang beribadah di tempat ibadah yang diisi masyarakat umum merasa tidak nyaman. Para waria sering dikucilkan, di-bully, dan mendapatkan olokan jika sedang beribadah di tempat ibadah bersama masyarakat umumnya. Merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Muhyidin dan Abdillah dan Nila Izzamillati menjelaskan bahwa para waria sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari masyarakat. Misalnya ketika hendak shalat mereka dijauhi dari shaf shalat, ikut pengajian

²⁹ Naufal Zahra Safira Gunawan, Wiwi Widiastuti, dan Fitriyani Yuliawati, "Politik Identitas Kelompok Subaltern Pesantren Waria Al Fatah Kotagede Yogyakarta," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 162–177, <https://doi.org/10.37058/jipp.v6i2.2231>.

³⁰ Vivi Sri Rafika Umroh, "Advokasi Terhadap Kaum Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 11288–11295, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4229>.

³¹ Muhyidin Abdillah dan Nila Izzamillati, "Menyelesaikan Masalah Intoleransi: Analisis Peran dan Bentuk Komukasi (Studi Kontroversi Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 9, no. 1 (2021): 21–28, <https://doi.org/10.30659/jikm.v9i1.11302>.

diusirm, sehingga merasa tidak bebas dalam ibadah.³²

c) Kekerasan seksual

Santri di Pondok Pesantren Al-Fatah terdiri dari berbagai golongan waria. Termasuk ada waria yang bekerja sebagai wirausaha, pengamen, atau bahkan pekerja seks komersil (PSK). Waria yang berprofesi sebagai PSK terkadang menjadi korban atas kekerasan seksual. Kekerasan tersebut seperti dipaksa untuk melayani laki-laki. Sering kali transpuan mendapatkan perlakuan untuk berhubungan seksual seperti: oral dan anal dalam keadaan di bawah ancaman. Jika mereka menolak maka akan mendapatkan perlakuan kekerasan fisik.

d) Kekerasan verbal

Mbak Nur salah satu santri di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah mengakui bahwa hampir seluruh waria yang ada di pondok pesantren tersebut sering mendapatkan *bullying*, olok-an dari masyarakat sekitar. Mbak Nur mengakui hal tersebut sering terjadi jika waria ini sendiri yang berdandan terlalu menor atau berlebihan maka secara tidak langsung mengundang orang asing untuk mem-*bully* secara verbal terhadap penampilan orang tersebut. Terkadang respons dari para waria hanya bisa diam terlebih jika yang mem-*bully* adalah preman.

e) Diskriminasi pekerjaan

Para waria sulit untuk mendapatkan pekerjaan di instansi manapun. Sehingga para waria lebih memilih untuk bekerja secara instan menjadi pekerja seks atau pengamen.

Selain menjadi korban viktimisasi primair atau keadaan yang berkaitan langsung dari korban atas kejahatan tersebut. Waria juga menjadi korban viktimisasi sekunder yang berkenaan dengan perilaku aparat penegak hukum kepolisian. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketika para waria menjadi korban kejahatan dan melapor ke kepolisian laporan mereka sering diabaikan. Hal ini sering terjadi kepada para waria. Bahkan salah satu waria menjadi korban pembunuhan dan waria lainnya melapor ke pihak berwajib. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwajib. Sehingga hal ini berimplikasi kepada para waria yang lebih memilih untuk diam dan tidak melapor ke pihak berwajib karena menganggap untuk melapor ke pihak kepolisian tidak akan mendapatkan tindak lanjut.

Merujuk pada penelitian Morrison dan MacKay anggota komunitas LGBT sering merasa bahwa mereka secara tidak proporsional menjadi subjek penerapan undang-undang dan sering dianggap sebagai pelaku bukan sebagai korban. Sehingga berakibat pada mereka enggan atau malu untuk melaporkan pengalaman mereka menjadi korban karena takut akan *homophobia* atau *transphobia* polisi. Istilah "*homophobia*" dan "*transphobia*" digunakan untuk menggambarkan ketakutan heteroseksis terhadap waria. Sehingga heteroseksis merangkum penindasan ideologis terhadap LGBT melalui lembaga-lembaga negara, seperti hukum, serta kepercayaan dan praktik budaya dan agama.³³

Viktimisasi sekunder lainnya yang terjadi adalah ketika Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yang mendapatkan serangan pada tahun 2016 oleh FJI untuk

³² *Ibid.*

³³ Colin Morrison dan Andrew Mackay, *The Experience of Violence and Harassment of Gay Men in the City of Edinburgh* (Edinburgh: The Scottish Executive Central Research Unit, 2000), hlm. 11.

dibubarkan. Pada saat itu Ibu Sinta selaku ketua pondok pesantren mendatangi Polsek Banguntapan untuk melaporkan hal tersebut. Namun Kapolsek Banguntapan mengatakan bahwa di pondok pesantren tidak terjadi peristiwa apapun dan FJI hanya ingin bersilaturahmi serta mengklarifikasi apakah kegiatan di pondok pesantren sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Hal ini kemudian berlanjut kepada forum mediasi yang dilaksanakan di Kantor Balai Desa Jagalan dan membawa hasil penutupan pondok pesantren.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Waria Korban Diskriminasi di Pesantren Al-Fatah Yogyakarta

Perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting untuk melindungi setiap warga negara yang menjadi korban dari satu atau beberapa tindak pidana. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Setiap warga Indonesia menerima perlindungan hukum salah satunya adalah perlindungan dari tindakan diskriminasi. Waria di negara Indonesia kerap menerima perlakuan diskriminasi, padahal setiap individu yang dikandung mempunyai keluhuran, pemikiran, suara hati dan kebebasan dasar seperti halnya individu waria,³⁴ seharusnya waria juga menerima proteksi dari pejabat yang saat ini dipimpin dengan Komnas HAM dan organisasi warga yang kerap turut ikut mendukung hak waria. Seperti apa yang telah dimuat dalam poin 1 hingga poin 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menjelaskan tentang setiap manusia memiliki hak-hak sama dan lahir sebagai manusia yang merdeka.³⁵

Perlakuan diskriminasi merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat merugikan, merampas hak serta dapat menyebabkan seseorang yang menerima perlakuan diskriminasi mengalami gangguan mental atau psikis akibat perlakuan diskriminasi yang dideritanya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa diskriminasi adalah semua pembatasan, asusila, kekerasan juga pengucilan yang terjadi langsung atau tak langsung dilandasi dengan membedakan manusia dengan dasar kepercayaan, daerah, ras, etnik, kelompok, golongan, sosial, ekonomi, kelamin, bahasa, kepercayaan politik yang menjadikan pengurangan, penyimpangan dan peniadaan, pengakuan, proses atau penggunaan hak manusia dan kesetaraan tuah dalam kehidupan baik individual maupun kolektif di ruang, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan segi kehidupan lainnya.

Berbicara perlakuan diskriminasi waria sering sekali mendapatkan perlakuan diskriminasi dari lingkungan sekalipun itu dari keluarganya sendiri. Bukan hanya waria yang biasa mengamen dan pekerja seks sebagai pekerjaan yang ia lakukan, melainkan ketika waria yang memantapkan diri untuk memperbaiki diri ke jalan yang lurus di pondok pesantren juga mengalami diskriminasi baik dari keluarga dan lingkungan mereka. Waria kerap menerima perlakuan diskriminasi karena dianggap berbeda dari manusia pada umumnya karena dengan bertubuh seorang lelaki tapi merias dan berperilaku seperti seorang perempuan. Persoalan perubahan jenis kelamin tidak terlepas dari penafsiran agama tentang perubahan jenis kelamin

³⁴ Laporan Kajian: Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang. *Op.cit.*

³⁵ Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 2 (2020): 166–176, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28849>.

itu sendiri, di samping hukum yang dibuat oleh manusia untuk menjalankan kehidupan, ada pula hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang sebagai pedoman hidup manusia.³⁶ Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta merupakan tempat penelitian kelompok kami survei, ternyata waria yang sekalipun sudah meniatkan diri untuk berubah dan mendekatkan diri pada pencipta-Nya masih menerima perlakuan diskriminasi dari lingkungan mereka. Pesantren Al-Fatah yang berdiri dari tahun 2008 ini merupakan wadah untuk membantu waria memperbaiki diri dan memberikan pemahaman dengan ajaran agama serta sebagai upaya perlindungan terhadap waria sebagai korban diskriminasi.

Perlindungan hukum yang ditempuh pada waria sebagai korban diskriminasi di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta sudah diupayakan dengan adanya kerja sama Pemerintah. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta turut berkontribusi dengan memberi perlindungan berupa pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan untuk berwirausaha yang sampai saat ini waria yang berada di pesantren mendapatkan pelatihan tersebut dan beberapa dari mereka juga sudah ada yang membangun bisnis kecil-kecilan seperti menerima pesanan katering. Pelatihan komputer untuk melatih keterampilan waria agar tidak *gaptek* (gagap teknologi), pelatihan kreativitas seperti membuat batik, wayang dan bunga dari plastik, serta pelatihan sosial lainnya. Jika dengan asumsi waria tidak memiliki pilihan untuk menemukan pekerjaan yang baik, otoritas publik mesti mengalokasikan persiapan terhadap transgender atau waria supaya mereka bisa mencukupi pedoman kerja dan memberikan kebebasan bisnis kepada mereka, tidak menghalangi individu transeksual dari bekerja.³⁷ Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut mendukung program yang ada di pesantren waria melalui kontribusi pemerintah memberikan beberapa pelatihan kepada waria bertujuan dengan adanya pelatihan tersebut waria memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan dengan baik agar dapat dikembangkan dan mengasah kemampuan untuk bisa bekerja di tempat yang diminati serta bisa menciptakan lapangan sendiri.

Selain dari pemerintah yang memberikan perlindungan pada hak-hak waria, lingkungan masyarakat juga ada yang ikut memberikan kontribusi seperti teman-teman mahasiswa yang berpartisipasi mengadakan pelatihan atau kegiatan seminar yang membangun dan bermanfaat kepada waria di pesantren. Waria yang ada di Pesantren Al-Fatah juga menjalin hubungan baik dengan organisasi atau komunitas waria lain di Yogyakarta, seperti Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), organisasi yang berperan untuk memperjuangkan hak dan eksistensi waria dari diskriminasi terhadap stigma negatif, penerimaannya dalam masyarakat maupun diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Kemudian Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang HIV/AIDS, keragaman gender dan pemberdayaan lansia pada waria.

Perlindungan hukum yang sudah ditawarkan dan diaplikasi pada waria di Pesantren Al-Fatah seharusnya sudah cukup memberikan perlindungan untuk membekali serta menjembatani segala aktivitas waria untuk bisa melanjutkan kehidupan pada umumnya. Waria dan penderita kelamin ganda juga manusia yang

³⁶ Dhian Fadlhan Hidayat, "Status Gender Warga Negara Indonesia yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genitalia) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri" *Skripsi* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), hlm. 65.

³⁷ Jeanete Ophilia Papilaya, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial," *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma* 3, no. 1 (2016): 25-34, <http://www.jurnalilmiah-paxhumana.org/index.php/PH/article/view/70>.

diakui haknya oleh Negara, tanpa adanya perlindungan dan pendampingan terhadap penderita kelamin ganda, tidak bisa kita pungkiri akan terjadi tindakan diskriminasi di lingkungan sosial sang penderita kelamin ganda yang menyebabkan terkendalanya penderita untuk mendapatkan haknya sebagai manusia.³⁸ Sayangnya hingga saat masih banyak waria yang menerima perlakuan diskriminasi baik itu dari keluarganya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Padahal keluarga merupakan orang paling dekat dengan diri kita sendiri bukankah seharusnya pihak keluarga yang menjadi *support system* utama bagi kita khususnya waria dalam memberikan perlindungan dan motivasi positif yang membangun. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (1), setiap orang bebas dilahirkan dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan kami menarik kesimpulan bahwa waria adalah kelompok yang sangat rentan atas perlakuan diskriminatif. Viktimisasi yang dialami oleh para waria terutama di Pesantren Waria Al-Fatah yaitu adanya persekusi untuk membubarkan pesantren, adanya perlakuan berbeda dari masyarakat dalam hal mereka beribadah, adanya kekerasan seksual, kekerasan verbal dan juga saat mencari pekerjaan yang layak, mereka tidak lepas dari diskriminasi. Di Indonesia pada kebanyakan kasus diskriminasi terhadap waria, aparat berwajib malah beranggapan bahwa waria ini sebagai pelaku ketimbang korban. Akibatnya ketika terjadi viktimisasi, mereka enggan untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena takut dengan perlakuan *transphobia* dari pihak polisi. Menurut wawancara yang telah kami lakukan juga, kebanyakan kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok waria ini ketika dilaporkan ke pihak yang berwajib, kasus tersebut didiamkan atau tidak ditindaklanjuti.

Upaya perlindungan terhadap waria sudah diupayakan oleh pondok Pesantren Al-Fatah bekerja sama dengan Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan pelatihan untuk mengasah keterampilan seperti berwirausaha katering, pelatihan komputer, pembuatan batik, dsb. Di luar pemerintah misalnya dari komunitas atau organisasi seperti IWAYO (Ikatan Waria Yogyakarta) dan KEBAYA (Keluarga Besar Waria Yogyakarta) yang bergerak untuk memberikan fasilitas bagi waria di Pondok Pesantren Al-Fatah. Pada akhirnya suara dari kelompok waria ini hanya ingin mendapatkan perlakuan yang sama seperti orang pada umumnya, seperti penghargaan, penghormatan, dan tindakan non-diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhyidin, dan Nila Izzamillati. "Menyelesaikan Masalah Intoleransi: Analisis Peran dan Bentuk Komikasi (Studi Kontroversi Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta)." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 9, no. 1 (2021): 21–28. <https://doi.org/10.30659/jikm.v9i1.11302>.
- Ahdori, Abdul Rahman, dan Kendi Setiawan. "Pembinaan Santri Waria di Pesantren Al-Fatah Yogyakarta." ditpdpontren.kemenag.go.id, 2021.

³⁸ Dhian Fadlhan Hidayat, "Status Gender Warga Negara Indonesia yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genitalia) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri," *Op.cit.*, hlm. 69.

<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/artikel/pembinaan-santri-waria-di-pesantren-al-fatah-yogyakarta>.

- Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 2 (2020): 166–176. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28849>.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Fajri, Dwi Latifatul. "Pengertian Diskriminasi Berserta Contohnya di Lingkungan Sosial." katadata.co.id, 2021. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61cc090b8efe4/pengertian-diskriminasi-berserta-contohnya-di-lingkungan-sosial>.
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama (Memahami Diskriminasi)*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009.
- Gates, Gary J. "LGBT Identity: A Demographer's Perspective." *Loy. LAL Rev.* 45 (2011): 693.
- Gunawan, Naufal Zahra Safira, Wiwi Widiastuti, dan Fitriyani Yuliatwati. "Politik Identitas Kelompok Subaltern Pesantren Waria Al Fatah Kotagede Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 162–177. <https://doi.org/10.37058/jipp.v6i2.2231>.
- Hentig, Hans von. *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*. New York: Yale University Press, 1979.
- Hidayat, Dhian Fadlhan. "Status Gender Warga Negara Indonesia yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genitalia) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri." Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Hisyam, Ciek Julyati. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Laporan Teknis Estimasi Jumlah Populasi Berisiko Terinfeksi HIV di Indonesia Tahun 2020." Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.
- Koeswinarno. *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.
- Laporan Kajian: Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang. Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015.
- Mawby, Rob, dan Sandra Walklate. *Critical Victimology: International Perspectives*. London: SAGE Publications, 1994.
- Morrison, Colin, dan Andrew Mackay. *The Experience of Violence and Harassment of Gay Men in the City of Edinburgh*. Edinburgh: The Scottish Executive Central Research Unit, 2000.
- Olson, Johanna, Catherine Forbes, dan Marvin Belzer. "Management of the Transgender Adolescent." *Archives of pediatrics & adolescent medicine* 165, no.

- 2 (2011): 171–176. <https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2010.275>.
- Papilaya, Jeanete Ophilia. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial." *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma* 3, no. 1 (2016): 25–34. <http://www.jurnalilmiah-paxhumana.org/index.php/PH/article/view/70>.
- Puspitosari, Hesti, dan Sugeng Pujileksono. *Waria dan Tekanan Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Rustandi, Dudi. "Komunikasi Religius Waria." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 15, no. 1 (2012): 35–50. <https://doi.org/10.20422/jpk.v15i1.702>.
- Safitri, Dian Maya. "Menengok Indahnya Islamicate Indonesia dari Pesantren Khusus Waria Al-Fattah Senin-Kamis Yogyakarta." dalam *Kumpulan Makalah Yang Dipresentasikan Pada The 11th Annual Conference on Islamic Studies*, 183–193, 2011.
- Saleh, Muntaha Azhari dan Sonhaji, ed. *Dinamika Pesantren: Kumpulan Makalah Seminar International "The Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia"*. Jakarta: P3M-FNS, 1988.
- Saragi, Frenky Kristian. "Peran Pemerintah Dalam Penguatan Inklusivitas Sosial di Indonesia." dalam *Bunga Rampai Isu-Isu Sosial, Demografi, Politik dan Hukum Dalam Pengembangan Administrasi Publik di Indonesia*, 22. Jakarta: Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2018.
- Singh, Priyal. "LGBT Rights: Yet a Struggle." *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 2 (2021): 969.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Umroh, Vivi Sri Rafika. "Advokasi Terhadap Kaum Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 11288–11295. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4229>.
- Waluyo, Bambang. *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wolhuter, Lorraine, Neil Olley, dan David Denham. *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*. London. Routledge Cavendish, 2008.